



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya
2. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
5. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
6. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
7. Pejabat lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
15. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
16. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
18. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
20. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
21. Yang memperoleh hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
22. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.
26. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
27. Angsuran adalah pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
28. Wanprestasi adalah ingkar janji dan tidak menepati janji pegawai terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.
29. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
30. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
31. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya



- maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
32. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut daerah, yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

### Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 2

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada BPK;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

### Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 3

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
  - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
  - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau


- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri atas:
  - a. unsur Inspektorat, sebagai ketua;
  - b. unsur BPKAD, sebagai anggota;
  - c. unsur BKPSDM, sebagai anggota; dan
  - d. unsur SKPD terkait, sebagai anggota.
- (5) TKPD membentuk sekretariat TKPD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga  
Majelis

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah, selaku ketua;
  - b. Asisten Administrasi Umum, selaku wakil ketua;
  - c. unsur BPKAD, selaku sekretaris;
  - d. Inspektur, selaku anggota; dan
  - e. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku anggota.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (6) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dan dilaksanakan oleh SKPKD.

Pasal 5

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
  - (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
    - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
    - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
    - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- 


- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - d. memeriksa bukti;
  - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
  - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
  - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
  - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

BAB III  
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI  
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Sumber Informasi Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) Sumber informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. APIP;
  - c. pemeriksaan BPK;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;



- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau;
  - g. pelaporan secara tertulis.
- (2) Setiap atasan langsung atau Kepala SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Verifikasi setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan indikasi kerugian daerah.

Bagian Kedua  
Verifikasi Informasi

Pasal 7

- (1) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- (3) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil indikasi kerugian daerah sesuai laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), PPKD membentuk dan menugaskan TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk untuk penugasan.

Pasal 10

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.

- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
- (4) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan sementara.
- (6) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam hasil pemeriksaan sementara.
- (7) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan sementara.
- (8) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7).
- (9) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

#### Pasal 11

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis obyek kerugian daerah;
  - e. jumlah kerugian daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - e. kesimpulan.

#### Pasal 12

- (1) PPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang telah disampaikan oleh TPKD kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9).
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan

- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.

### Pasal 13

TPKD dalam menghitung jumlah kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

### Bagian Kedua Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

### Pasal 14

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian kerugian daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian kerugian daerah oleh TPKD dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan dari PPKD.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin; dan
  - c. surat kuasa menjual barang jaminan.

### Pasal 15

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian kerugian daerah sesuai dengan SKTJM, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi

Jy

jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

#### Pasal 16

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penggantian kerugian daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.
- (3) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti seluruh kerugian daerah secara tunai atau angsuran paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti seluruh kerugian daerah secara tunai atau angsuran dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris kerugian daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimohonkan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (3) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (4) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan/atau
  - c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (5) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) atau ayat (4), pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan  
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - b. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
  - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 20

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 21

Penggantian kerugian daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

✓  
Jay

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Keempat  
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 24

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang kerugian daerah keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian kerugian daerah;
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
  - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah.
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

✓  
↑  
dy

- (4) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 26

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

#### Pasal 27

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan kepada:
- BPK;
  - Majelis; dan
  - pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

### BAB V PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
- nilai buku; atau
  - nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut yang digunakan untuk nilai barang.

#### Pasal 29

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai kerugian daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.



BAB VI  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Penagihan

Pasal 31

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (5) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan peringatan kedua.

*Juy* ✓

- (6) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 33

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian kerugian daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

#### Pasal 34

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

#### Pasal 35

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (5) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan peringatan kedua.

Juy ✓

- (6) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyerahkan penyelesaian kerugian daerah kepada instansi yang menangani piutang negara/daerah di wilayahnya.

Bagian Kedua  
Penyetoran


Pasal 36

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 37

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - d. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan pihak yang merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis;
  - c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan
  - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

*Jy*



#### Pasal 38

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tata cara penghapusan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah kerugian daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas kerugian daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII

#### PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

#### Pasal 40

PPKD menyerahkan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian kerugian daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

#### Pasal 41

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat mengganti kerugian daerah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PPKD menyerahkan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.

#### Pasal 42

Penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII DALUWARSA

#### Pasal 43

Kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi, menjadi daluwarsa jika dalam waktu 5 (lima)

tahun sejak diketahuinya kerugian daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

#### Pasal 44

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pihak yang merugikan, atau sejak pihak yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh PPKD mengenai adanya kerugian daerah.

### BAB IX PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

#### Pasal 45

- (1) Kepala SKPKD melaporkan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar penyelesaian kerugian daerah.

#### Pasal 46

PPKD melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tuntutan ganti kerugian dinyatakan selesai.

### BAB X AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 47

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

### BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 48

- (1) PPKD melakukan penghapusan piutang kerugian daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang daerah.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang kerugian daerah dilakukan setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari BPK.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Format SKTJM, KP2KS, keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah, SKP2K atas proses KP2KS, SKP2K atas SKTJM wanprestasi, penagihan atas kerugian daerah, surat keterangan lunas, permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran, dan daftar kerugian daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Majelis sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Maret 2021

✓ BUPATI KUBU RAYA, ✓

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2021 NOMOR 13

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI  
KERUGIAN DAERAH TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN  
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. FORMAT SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... 1)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....3).

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah.....4) dalam jangka waktu.....5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a. ....7);
- b. ....;
- c. ....;

Apabila dalam jangka waktu.....5)(.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

....., .....8)

meterai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui,  
Kepala Badan/Dinas..... 9)

.....(nama)  
.....(NIP)

Saksi-saksi : 1. .... 10)  
2. ....

Tembusan :

- 1. .... 11)
- 2. dst.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik Rekening Kas Umum Daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 11) Diisi dengan Bupati Kubu Raya, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Daerah, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, dan yang bersangkutan.

✓  
↑  
△

B. FORMAT KP2KS

KEPUTUSAN ..... 1)

NOMOR ..... 2)

TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA/I ..... 3)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. dst

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebani Saudara ....3) sebesar Rp.....4) (.....dengan huruf....) atas kerugian daerah yang disebabkan .....5).

KEDUA : Mewajibkan Saudara ....3) sebagaimana Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i .....3):  
a. ....6)  
b. ....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)  
pada tanggal .....

a.n. BUPATI KUBU RAYA  
Kepala SKPKD.....8)

.....9)  
NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ....10)
2. .... dst
5. arsip



Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama dan NIP kepala SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan Bupati Kubu Raya, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, Inspektorat Daerah, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, dan yang bersangkutan.



C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN ..... 1)  
NOMOR ...../nama SKPD/20..... 2)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : .....4).

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.....5) (.....dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara ....2) di lingkungan .....6).

KEDUA : Saudara/i ....3) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan Saudara/i .... dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEEMPAT : .....7).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....8)  
pada tanggal .....

BUPATI KUBU RAYA,

.....9)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dasar pertimbangan pembebasan dari kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 6) Diisi dengan nama SKPD yang dirugikan.
- 7) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama Bupati Kubu Raya



D. FORMAT SKP2KS

KEPUTUSAN ..... 1)  
NOMOR .... /nama SKPD/20.... 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : .....4).

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebani Saudara/i ....3) sebesar Rp.....5) (.....dengan huruf....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....6).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i .....3):  
a. ....7)  
b. ....

KETIGA : Mewajibkan Saudara/i .... untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah .....8) melalui .....9) paling lambat ....10) (.....dengan huruf....) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.


KEEMPAT : Apabila Saudara/i ..., tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU maka hak penagihan akan diserahkan kepada .....11).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....12)  
pada tanggal .....

BUPATI KUBU RAYA,

.....13)



Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dasar pertimbangan pembebanan dari kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 11) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 12) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 13) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.



E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN ..... 1)  
NOMOR .... / nama SKPD / 20.... 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH  
ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
WANPRESTASI TERHADAP SAUDARA/I .....3)

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : .....4).

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebankan Saudara/i .....3) sebesar Rp.....5)  
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang  
disebabkan.....6).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut  
daftar harta kekayaan milik Saudara/i ... :  
a. ....7)  
b. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada .....8), paling  
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di .....9)  
pada tanggal .....

BUPATI KUBU RAYA,

.....10)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dasar pertimbangan SKTJM belum dilunasi tepat waktu.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Kubu Raya).
- 6) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 10) Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani.



F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

....., ..... 1)  
Kepada  
Nomor : ..... 2) Yth. Saudara/i .....4)  
Lamp. : ..... 3) di-  
Hal : Surat Tagihan ..... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6)(.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7)(.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8)(.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor .....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah .....10) melalui .....11) paling lambat tanggal .....12) sebesar Rp.....13) (.....dengan huruf.....).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN/DINAS....14)

.....15)  
NIP.....

Tembusan:

1. ....16)
2. ....)
3. arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 15) Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang menandatangani.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan Majelis (apabila berdasarkan SKP2K), Inspektorat Daerah, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.



b. Format penagihan berdasarkan SKP2KS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : ..... 2) Kepada ..... 1)  
Lamp. : ..... 3) Yth. Saudara/i .....4)  
Hal : Surat Tagihan di- ..... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6)(.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS Nomor.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah .....10) melalui .....11) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN/DINAS....11)

.....12)  
NIP.....

Tembusan:

1. ....13)
2. ....)
3. arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 12) Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang menandatangani.
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, dan Majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS  
Nomor .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas.....2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : .....3)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K Nomor ....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) (...dengan huruf...).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....7)

Kepala Badan/Dinas.....8)

.....9)

NIP.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. ....10)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. yang bersangkutan
7. arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K (pilih salah satu).
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang menandatangani.
- 10) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Inspektorat Daerah, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.



H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth.  
Bupati Kubu Raya  
di Sungai Raya

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... 1)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....3)

(.....Nama .....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

KABUPATEN : KUBU RAYA  
 TAHUN : ..... 1)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran/ s/d Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., .....2)

Kepala Badan/Dinas ....3)

.....4)

NIP.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi tahun pelaporan.
- 2) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 3) Diisi dengan nama SKPD yang menangani SKPKD.
- 4) Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang menandatangani.

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

Kolom 3 diisi dengan dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.

Kolom 4 diisi dengan Nomor dan Tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.

Kolom 5 diisi dengan uraian singkat kasus/tahun kejadian.

Kolom 6 diisi dengan jumlah kerugian daerah.

Kolom 7 diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.

Kolom 8 diisi dengan jumlah kolom dikurangi kolom 7).

Kolom 9 diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.

Kolom 10 diisi dengan pelaksanaan SKTJM, misalnya lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 7 April 2021  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2021 NOMOR 13